



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710  
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005  
website: <http://kemenag.go.id> - email: [sekjen@kemenag.go.id](mailto:sekjen@kemenag.go.id)

---

Jakarta, 23 Januari 2015

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Para Kepala Biro dan Pusat pada Setjen;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN**

Nomor : SJ/B.VIII/2/HM.00/513/2015

**TENTANG**  
**PEMANFAATAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL)**  
**PADA KEMENTERIAN AGAMA**

Sehubungan telah tersedianya surat elektronik (*email*) resmi Kementerian Agama, maka dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat, efektif, efisien dan aman pada Kementerian Agama, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Elektronik (*e-mail*) adalah media atau sarana yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi dan data dalam bentuk teks, grafis dan audio visual dari satu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan intranet maupun internet;
2. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah bahwa diharapkan mulai 1 Januari 2014 seluruh penggunaan surat elektronik (*email*) untuk kepentingan dinas diminta memanfaatkan email milik Kementerian/ Instansi masing-masing;
3. Bahwa penggunaan email non pemerintah sangat beresiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara;
4. Bagi satuan/unit kerja dan pegawai Kementerian Agama yang secara aktif memanfaatkan surat elektronik (*email*) untuk kepentingan dinas wajib menggunakan email dinas Kementerian Agama.
5. Satuan/unit kerja dan pegawai Kementerian Agama yang belum memiliki akun email resmi Kementerian Agama, agar melakukan registrasi sebagai anggota secara daring (*online*) melalui website **[www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)** pada menu **webmail** atau **[webmail.kemenag.go.id](http://webmail.kemenag.go.id)**.

6. Guna menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, seluruh pengajuan permohonan pembuatan surat elektronik (*email*) Kementerian Agama baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) akan di verifikasi terlebih dahulu oleh tim pengelola email Kementerian Agama pada Pusat Informasi dan Humas.
7. Kuota/jatah standar kotak surat masuk (*quota default inbox*) yang diberikan sebesar 100 MB dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan mengajukan permohonan kepada Pusat Informasi dan Humas disertai alasan yang kuat, sedangkan kuota lampiran pengiriman/ penerimaan (*send/receive quota attachment*) yang disediakan sebesar maksimum 20 MB;
8. Saat ini email resmi Kementerian Agama telah digunakan oleh kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu ) user atas nama satuan/unit kerja dan pegawai Kementerian Agama dan terus bertambah setiap harinya;
9. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini;
10. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat mengirim surat elektronik (*email*) ke [konfirmasiemail@kemenag.go.id](mailto:konfirmasiemail@kemenag.go.id).

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,

TTD

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan:  
Menteri Agama RI